

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja di ITP tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ITP tidak serius dalam memberikan hak pekerjaannya yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Berarti pekerja ITP untuk saat ini yang terdaftar dalam program jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan hanyalah 88 pekerja yang terdiri dari 67 dosen tetap dan 21 tenaga kependidikan tetap. Sedangkan terdapat 35 pekerja di ITP yang tidak terdaftar dalam program jaminan dengan rincian 7 dosen kontrak dan 28 tenaga kependidikan kontrak. Pihak ITP beranggapan bahwa pekerja kontrak tidaklah wajib untuk didaftarkan kedalam program jaminan pensiun karena pekerja kontrak memiliki batasan waktu kerja akibatnya pekerja kontrak yang bekerja di ITP juga tidak dapat mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan. walaupun kontrak kerja pekerja tersebut memiliki batasan waktu hal tersebut tidak dapat dijadikan sesuatu alasan bagi perusahaan untuk tidak mengikutkan pekerjaannya pada program jaminan sosial. Seharusnya pihak ITP tetap memberikan perlindungan terhadap pekerjaannya tanpa membedakan status pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan suatu jaminan sosial memiliki sifat preventif terhadap berbagai hal atau resiko yang tidak diinginkan oleh pekerja yang bisa saja menghampiri pekerja dimasa yang akan datang.

2. Untuk kriteria agar para pekerja di ITP didaftarkan kedalam program jaminan kehilangan pekerjaan terdapat beberapa persyaratan agar pekerja tersebut didaftarkan ke dalam 6 program jaminan sosial seperti program jaminan JKK, JKM, JHT, JKN, JP dan JKP. Karena untuk pekerja kontrak hanya didaftarkan 4 program saja. Ketentuan untuk mengikuti 6 program tersebut yaitu:
  - 1) Pekerja tetap
  - 2) Sebelum pekerja tersebut diangkat menjadi pekerja tetap harus menjalani masa kontrak selama 1 tahun dikali 2 kali perpanjangan.
  - 3) Memiliki riwayat kerja yang baik dan memuaskan

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemberi kerja memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya dengan mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial yang disenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2. Hendaknya pekerja besikap lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya kepada pemberi kerja, agar apa yang seharusnya pekerja dapat bisa segera dipenuhi oleh pemberi kerja. Dan para pekerja harus berpikir untuk jangka waktu yang panjang dan kedepan, mengingat setiap pekerjaan memiliki risiko untuk dapat kehilangan sesuatu. Hal ini lah yang harus diketahui oleh setiap diri pekerja, sehingga untuk kedepannya lebih mengerti tentang apa itu manfaat jaminan sosial, dan apa keuntungannya bagi para pekerja.